



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alif Rafik Alias Tompel Bin Kisno;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulupitu RT.002 RW.002 Desa Surokonto Kulon, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dio Apriliano Alias Ipo Bin Wahyu Indriyanto;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambongsari RT.003 RW.006, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Para Terdakwa masing-masing menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIF RAFIK Alias TOMPEL Bin KISNO** dan Terdakwa **DIO APRILIANO Als IPO Bin WAHYU INDRIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan, yang myuruhlakukan dan yang turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF RAFIK Alias TOMPEL Bin KISNO** dan Terdakwa **DIO APRILIANO Als IPO Bin WAHYU INDRIYANTO** tersebut masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik @ 3 butir pil dengan jumlah total 594 butir.
  - Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastik @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir.
  - Tas pinggang warna hitam merk billvan's milik terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO.
  - 1 (satu) Buah HP merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) milik terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO.
  - 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor (085950873679) milik terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Sisa uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO.

***Dirampas untuk Negara***

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALIF RAFIK Als TOMPEL Bin KISNO** bersama-sama dengan Terdakwa **DIO APRILIANO Als IPO Bin WAHYU INDRIANTO** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di kos masuk wilayah Desa Nawangsari Rt 09 Rw 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat di daerah Kecamatan Weleri sering terjadi transaksi peredaran pil kemudian anggota Resnarkoba yaitu saksi Saksi BRIPKA SATIR Bin SUKARJO, BRIGADIR SEPHA DWI H, SH., M.H., BRIPTU TRIYOKO, BRIPTU SANTOSO, SH. dan BRIPDA DWIKI SATRIA UTAMA melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib saksi SATIR dan saksi TRIYOKO telah mengamankan terdakwa Alif Rafik yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan kos TIARA masuk wilayah Desa Montongsari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saat dilakukan interogasi terdakwa Alif Rafik mengakui dan membenarkan serta menyimpan sediaan farmasi berupa pil yang disimpan di sebuah tas yang dibawa yang kebetulan tertinggal di kos milik temannya mauk wilayah Desa Nawangsari Rt 09 Rw 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian terdakwa bersama dengan petugas mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeldahan dengan disaksikan oleh pemilik kamar kos yaitu saksi MUHAMAD AJI PRASETYO BIN SLAMET dan saksi NADIA WIDIRAHARTI BIN MUGI HADI dan benar di dalam kos tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Billvan's yang diletakkan diatas kasur berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) paket klip plastic kecil @3 butir sehingga jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastic kecil @ 7 butir dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastic berisi 6 (enam) butir pil DMP sehingga total pil DMP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir kemudian petugas menemukan uang sisa penjualan pil warna putih berlogo Y sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berada di saku belakang sebelah kiri celana milik terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) didalam saku depan sebelah kanan celana milik terdakwa. Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi BAYU WIBOWO ALS BUYUNG BIN NGATMADI dan terdakwa Dio Apriliano dan diberikan kepada saksi IFAN SETYAWAN BIN SUWANDI dan saudara Sinang kemudian bertanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO menjawab bahwa pil tersebut didapatkan melalui terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO lewat chat Whatapp kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya serta terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO menuju rumah terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO masuk wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW.06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira pukul 01.30 wib saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO dirumah pamannya masuk wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan menginterogasi terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO apakah benar asal pil dari terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO dari terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO dan terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO mengakui bahwa benar dia yang memberikan pil kepada terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO. Kemudian saksi dan petugas lainnya menanyakan kepada terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO alasan memberikan pil kepada terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO adalah untuk membantu terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO menjual pil karena untuk balas budi sudah ditolong oleh terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO kemudian menginterogasi kembali mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO menjawab bahwa mendapatkan pil tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO/belum tertangkap) kemudian kami menuju rumah saudara RISKI alias HOST ternyata tidak berada dirumah kemudian terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO dan terdakwa DIO APRILIANO alias IPO bin WAHYU INDRIANTO berikut barang bukti diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 440.300/Dinkes tanggal 14 Januari 2021 dan Surat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 440.301/Dinkes tanggal 14 Januari 2021, para Terdakwa tidak memiliki ijin legal untuk peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kabupaten Kendal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 83/NOF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Cr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Dr Drs Kartono terhadap nomor barang bukti:

1. BB – 210/2021/NOF berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) bungkus palstik klip berisi @3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir
2. BB – 211/2021/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir

Disita dari terdakwa Alif Rafik Als Tompel Bin Kisno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB – 210/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHENXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
2. BB – 211/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETHORPHAN**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SATIR Bin SUKARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kos masuk wilayah Desa Nawangsari Rt 09 Rw 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 09 Januari

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah paman Terdakwa II yang beralamat di Desa Sambongsari Rt 03 Rw 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan obat yang masuk dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Sat Resnarkoba Polres Kendal yang melakukan penangkapan yaitu BRIGADIR SEPHA DWI H, SH., M.H., BRIPTU TRIYOKO, BRIPTU SANTOSO, SH. Dan BRIPDA DWIKI SATRIA UTAMA;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kecamatan Weleri sering terjadi transaksi atau peredaran pil kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib saksi telah mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan kos TIARA masuk wilayah Desa Montongsari RT 04 RW 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui dan membenarkan serta menyimpan pil yang disimpan di sebuah tas yang dibawa yang kebetulan tertinggal di kos milik temannya masuk wilayah Desa Nawangsari RT 09 RW 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa I bersama dengan petugas mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeldahan dengan disaksikan oleh pemilik kamar kos yaitu saksi Muhamad Aji Prasetyo Bin Slamet dan saksi Nadia Widiraharti Bin Mugi Hadi dan benar di dalam kos tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Billvan's yang diletakkan diatas kasur berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) paket klip plastic kecil @3 butir sehingga jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastic kecil @ 7 butir dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastic berisi 6 (enam) butir pil DMP sehingga total pil DMP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir kemudian kami menemukan uang sisa penjualan pil warna putih berlogo Y sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet yang berada di saku belakang sebelah kiri celana milik terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) didalam saku depan sebelah kanan celana milik Terdakwa I. Terdakwa I mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Bayu Wibowo Als Buyung Bin Ngatmadi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



dan Terdakwa II dan diberikan kepada saksi Ifan Setyawan Bin Suwandi dan saudara Sinang kemudian saksi bertanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa pil tersebut didapatkan melalui Terdakwa II kemudian tim serta Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II di wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW.06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira pukul 01.30 wib tim mengamankan Terdakwa II di rumah pamannya ikut Ds. Sambongsari RT. 03 RW. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan menginterogasi Terdakwa II dan diakui Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II yang memberikan pil kepada Terdakwa I. Kemudian tanyakan alasan Terdakwa II memberikan pil kepada Terdakwa I adalah untuk membantu Terdakwa I menjual pil karena untuk balas budi sudah ditolong oleh Terdakwa I. Kemudian tim menanyakan darimana Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II diperoleh dari saudara RISKI alias HOST (DPO). Lalu tim menuju rumah saudara RISKI alias HOST ternyata tidak berada dirumah kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa memiliki pil baik warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP adalah untuk diedarkan atau dijual dan tujuannya mengedarkan/menjual pil tersebut adalah semata-mata untuk mencari keuntungan buat menambah uang untuk tunangan dan buat tambahan uang jajan. Kemudian Terdakwa II menjelaskan tujuannya mengedarkan / menjadi perantara pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP untuk membantu Terdakwa I dengan membalas budi kepada Terdakwa I karena dulu pernah ditolong;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tim menemukan: (1) 1 Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastic @3 butir pil dengan jumlah total 594 butir, (2) Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastic @7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastic berisi 6 butri sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir, (3) Sisa uang penjualan pil dengan jumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), (4) 1 buah Hp merk REALME C2 warna biru dengan nomor 088809709730, (5) 1 buah Hp OPPO A53 warna hitam dengan nomor 085950873679 dan (6) Tas pinggang warna hitam merk Billvana's;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari Terdakwa II, sudah mengambil

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





- sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.30 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil pil sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa I membayar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) jadi kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO), sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.00 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan Jatipurwo ikut Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO);

- Bahwa pengakuan Terdakwa I menerangkan bahwa telah menjual atau mengedarkan pil warna pil warna kuning berlogo DMP kepada Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI sebanyak 4 (empat) kali, yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib Di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota weleri ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan (4) **Yang**

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam **kos** ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I menjual pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi waktu itu belum membayar karena saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI tidak membawa uang dan rencananya akan dibayar esoknya kalau bertemu;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasiaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **TRIYOKO bin SUGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kos masuk wilayah Desa Nawangsari Rt 09 Rw 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah paman Terdakwa II yang beralamat di Desa Sambongsari Rt 03 Rw 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan obat yang masuk dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Sat Resnarkoba Polres Kendal yang melakukan penangkapan yaitu BRIGADIR SEPHA DWI H, SH., M.H., BRIPKA SATIR, BRIPTU SANTOSO, SH. Dan BRIPDA DWIKI SATRIA UTAMA;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kecamatan Weleri sering terjadi transaksi atau peredaran pil kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib saksi telah mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan kos TIARA masuk wilayah Desa Montongsari RT 04 RW 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saat dilakukan interogasi



Terdakwa I mengakui dan membenarkan serta menyimpan pil yang disimpan di sebuah tas yang dibawa yang kebetulan tertinggal di kos milik temannya masuk wilayah Desa Nawangsari RT 09 RW 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa I bersama dengan petugas mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeldahan dengan disaksikan oleh pemilik kamar kos yaitu saksi Muhamad Aji Prasetyo Bin Slamet dan saksi Nadia Widiraharti Bin Mugi Hadi dan benar di dalam kos tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Billvan's yang diletakkan diatas kasur berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) paket klip plastic kecil @3 butir sehingga jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastic kecil @ 7 butir dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastic berisi 6 (enam) butir pil DMP sehingga total pil DMP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir kemudian kami menemukan uang sisa penjualan pil warna putih berlogo Y sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet yang berada di saku belakang sebelah kiri celana milik terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) didalam saku depan sebelah kanan celana milik Terdakwa I. Terdakwa I mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Bayu Wibowo Als Buyung Bin Ngatmadi dan Terdakwa II dan diberikan kepada saksi Ifan Setyawan Bin Suwandi dan saudara Sinang kemudian saksi bertanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa pil tersebut didapatkan melalui Terdakwa II kemudian tim serta Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II di wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW.06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira pukul 01.30 wib tim mengamankan Terdakwa II di rumah pamannya ikut Ds. Sambongsari RT. 03 RW. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan mengintrogasi Terdakwa II dan diakui Terdkawa II mengakui bahwa benar Terdakwa II yang memberikan pil kepada Terdakwa I. Kemudian tanyakan alasan Terdakwa II memberikan pil kepada Terdakwa I adalah untuk membantu Terdakwa I menjual pil karena untuk balas budi sudah ditolong oleh Terdakwa I. Kemudian tim menanyakan darimana Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II diperoleh dari saudara RISKI alias HOST (DPO). Lalu tim menuju rumah saudara RISKI alias HOST ternyata tidak berada dirumah kemudian Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa memiliki pil baik warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP adalah untuk diedarkan atau dijual dan tujuannya mengedarkan/menjual pil tersebut adalah semata-mata untuk mencari keuntungan buat menambah uang untuk tunangan dan buat tambahan uang jajan. Kemudian Terdakwa II menjelaskan tujuannya mengedarkan / menjadi perantara pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP untuk membantu Terdakwa I dengan membalas budi kepada Terdakwa I karena dulu pernah ditolong;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tim menemukan: (1) 1 Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastic @3 butir pil dengan jumlah total 594 butir, (2) Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastic @7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastic berisi 6 butri sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir, (3) Sisa uang penjualan pil dengan jumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), (4) 1 buah Hp merk REALME C2 warna biru dengan nomor 088809709730, (5) 1 buah Hp OPPO A53 warna hitam dengan nomor 085950873679 dan (6) Tas pinggang warna hitam merk Billvana's;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari Terdakwa II, sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.30 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





Ds.Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil pil sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa I membayar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) jadi kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO), sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.00 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan Jatipurwo ikut Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO);

- Bahwa pengakuan Terdakwa I menerangkan bahwa telah menjual atau mengedarkan pil warna pil warna kuning berlogo DMP kepada Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI sebanyak 4 (empat) kali, yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib Di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota **weleri** ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan (4) **Yang keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam **kos** ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I menjual pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi waktu itu belum membayar karena saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI tidak membawa uang dan rencananya akan dibayar esoknya kalau bertemu;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BAYU WIBOWO alias BUYUNG Bin NGATMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul : 18.00 Wib di dalam kos Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal telah membeli pil warna kuning berlogo DMP kepada Terdakwa I;
- Bahwa Pada tanggal 08 Januari 2021 saksi berada dirumah kemudian saksi ingin main ke rumah teman saksi yaitu saudara NADIA WIDIRAHARTI bin MUGI HADI dan saudara MUHAMAD AJI PRASETYO alias AJEK bin SLAMET yang tempatnya berada di Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira jam 16.30 wib sudah tiba di kos dan disana sudah ada saudara NADIA WIDIRAHARTI bin MUGI HADI dan saudara MUHAMAD AJI PRASETYO alias AJEK bin SLAMET kemudian saksi ngobrol dan tiduran di kos kemudian datang teman saksi yang lain 16.45 wib datang teman saksi yaitu saudara AGIL dan saudara LISA kemudian sekira 16.50 wib Terdakwa I datang beserta temannya saudara UWUL dan disana nongkrong bareng sambil minum ciu kemudian sekira jam 18.00 wib saksi ngomong dengan Terdakwa I yaitu "MAS ONO ORA MEH JIPUK?" kemudian Terdakwa I bilang "ONO MEH JIPUK PIRO" kemudian saksi bilang "SIJI" kemudian Terdakwa I memberikan pil kuning berlogo DMP tersebut sebanyak 1 paket klip plastik kecil berisi 7 butir pada saksi dan saksi bilang "BAYARE SESUK NEK ONO DUIT TAK KEI" dan Terdakwa I bilang "YA" kemudian saksi mendapat pil tersebut dan saksi bawa ke kamar mandi untuk saksi minum 2 butir kemudian saksi lanjut untuk tiduran kemudian sekira jam 19.00 wib saksi minum lagi kemudian saksi sekira jam 21.00 wib saksi minum lagi yang terakhir 3 butir kemudian saksi pergi dengan teman saksi yaitu saudara MUHAMAD AJI PRASETYO bin SLAMET untuk mencari kos buat teman saksi saudara DITA didaerah MONTONGSARI kemudian dapat kos di MONTONGSARI kemudian setelah dapat saksi pergi dengan saudara MUHAMAD AJI PRASETYO bin SLAMET kembali ke kos di Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal kemudian disana masih ada rombongan teman yang kumpul tadi beserta Terdakwa I kemudian nongkrong bareng dan kemudian sekira 24.00 wib malam Terdakwa I mengajak saksi untuk main ke kos yang berada di MONTONGSARI kemudian saksi dan rombongan teman Terdakwa I menuju ke kos tersebut dan disana nongkrong bareng kemudian ketika mau balik ke kos di Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal ada petugas datang dan mencari Terdakwa I dan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Terdakwa I diamankan kemudian yang lain disuruh pulang karena petugas hanya mencari Terdakwa I kemudian saksi pulang dan esoknya tanggal 9 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib petugas datang ke rumah saksi dan mengamankan saksi dan diinterogasi petugas menanyakan pernah tidak membeli atau diberi pil pada Terdakwa I dan saksi jawab pernah kemudian saksi disuruh ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi diberi atau membeli Pil warna kuning berlogo DMP dari Terdakwa I sebanyak 4 kali, yaitu: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal dikasih secara gratis kemudian Saksi dikasih 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlogo DMP, (2) **Yang Kedua** pada hari hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal dikasih secara gratis kemudian Saksi dikasih 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah total 14 butir pil warna kuning berlogo DMP, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota weleri ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri dikasih secara gratis kemudian Saksi dikasih 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlogo DMP dan (4) **Yang keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal membeli seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang belum saya bayar dan rencananya saksi bayar kalau ketemu lagi kemudian saksi dikasih 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Terdakwa I punya pil tersebut karena awalnya dia menawarkan dan memberi saksi 1 (satu) paket pil warna kuning berlogo DMP kepada saksi untuk saksi konsumsi secara gratis kemudian saksi tertarik untuk membeli;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari atau membeli pil warna putih berlogo Y oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat maupun membeli pil dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasiaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **MUHAMAD AJI PRASETYO Alias AJEK Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan pada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 kurang lebih pukul : 00.30 WIB, didalam kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa Sekira pukul 00.30 wib datang petugas dari sat Resnarkoba Polres Kendal beserta Terdakwa I ke kamar Kos milik saudara NADIA WIDIRAHARTI bin MUGI HADI yang saat itu saksi sedang berada didalam kos kemudian kata petugas akan melakukan penggeledahan pada kamar kos karena dalam kamar kos ada barang berupa pil milik Terdakwa I yang disimpan dalam kos kemudian saksi dan saudara NADIA WIDIRAHARTI bin MUGI HADI diminta oleh petugas dari Polres Kendal untuk menjadi saksi penggeledahan kemudian petugas yang melakukan penggeledahan menemukan diatas kasur berupa tas hitam merk Billvan's berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik kecil @ 3 butir dengan jumlah total 594 butir dan pil warna kuning berlogo DMP berisi 3 paket @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir dengan jumlah total keseluruhan 27 butir Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa oleh petugas meninggalkan kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dalam kamar kos sejak sore hari sekira jam 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa I dalam kamar kos bersama saksi BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI;
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan diatas kasur berupa tas hitam merk Billvan's berupa pil warna putih berlogo Y berisi 198 paket klip plastik kecil @ 3 butir dengan jumlah total 594 butir dan pil warna kuning berlogo DMP berisi 3 paket @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir dengan jumlah total keseluruhan 27 butir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





- Bahwa ahli dimintai keterangan terkait masalah obat – obatan dalam perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan berdasarkan Permintaan Bantuan Ahli oleh Pihak Kepolisian Nomor B / 01 / I / 2021 / Narkoba, Tanggal 30 Januari 2021 dan surat tugas dari IAI Cabang Kendal Nomor: Tgs-094/1029/Dinkes Tanggal 04 Februari 2021;
- Bahwa ahli adalah Apoteker dan sebagai Ahli dalam obat–obatan;
- Bahwa pil yang disita oleh Sat Reserse Narkoba Polres Kendal sebagaimana yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa: (1) Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik @ 3 butir pil dengan jumlah total 594 butir dan (2) Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastik @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir;
- Bahwa benar pil warna putih berlogo Y tersebut adalah obat Trihexpenedily dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut adalah obat Dextrometrophan termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa Obat trihexpenedily dan Obat Dextrometrophan adalah golongan obat Keras dan Obat bebas terbatas yang Obat Trihexpenedily digunakan sebagai sebagai obat penenang dan Obat Dextrometrophan digunakan sebagai obat sakit batuk kering;
- Bahwa Obat Keras dan Obat bebas terbatas adalah obat – obatan yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter, namun dalam penggunaanya harus memperhatikan petunjuk dari dokter, obat ini juga dapat diperoleh di apotik, pedagang eceran (PBF). pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskan huruf K, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Trihexpenedily dan obat Dextrometrophan yaitu “ Awas Obat Keras “ harus dengan resep Dokter dan baca aturan pakai;
- Bahwa maksud peringatan Awas Obat Keras Baca Aturan Memakainya adalah dalam pemakaian tidak boleh melebihi dosis yang sudah dianjurkan;
- Bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktik kefarmasian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi kepada teman-temannya yang salah satunya Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan Terdakwa II membantu dalam hal mengedarkan farmasi yang sediaan farmasi tersebut berasal dari dirinya yang dengan mengedarkan sediaan farmasi masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa yang memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF dan yang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota;
- Bahwa kegunaan dari sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah untuk mengobati orang yang sakit jiwa dan gangguan kejiwaan dan apabila di berikan kepada orang yang menderita penyakit Parkitson itu dapat menimbulkan efek samping yaitu mulut kering, gangguan sel pencernaan, pusing, penglihatan kabur, takikardia (Peningkatan denyut Jantung) dan Gugup demikian pula dengan obat Dextrometrophan;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl dan obat Dextrometrophan tersebut harus dijual kepada orang yang sedang sakit dan tiap orang hanya boleh membeli sesuai resep dari dokter;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba karena Terdakwa I telah kedapatan memiliki pil sediaan farmasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam : 15.30 WIB kurang Terdakwa I pergi ke kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal bersama saudara UWUL yang sebelumnya dari daerah Tawang Rowosari kemudian sekira jam 17.00 WIB kurang tiba dikos dan setelah sampai ketemu dengan saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan saudara MUMAMAD AJI PRASETYO bin SLAMET, saudara AGIL, pacar Terdakwa I saudara LISA, saudara NADIA WIDIRAHARTI Bin MUGI HADI kemudian Terdakwa I disana beserta teman Terdakwa I laki-laki minum ciu kemudian sekira pukul 17.00 WIB saya mendapat kabar dari terdakwa II bahwa mau mengantarkan barang berupa pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 cepuk atau box atau botolan berisi + 1000 butir atas pesanan Terdakwa I sebelumnya lewat WA dan sudah bayar seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekira jam 13.00 WIB yang saya berikan di Ds. Peniten Kec. Weleri Kab. Kendal kemudian saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI juga ingin membeli pil sebanyak 2 paket klip plastik kecil berisi @ 7 butir dengan jumlah total 14 butir kemudian setelah mendapat kabar Terdakwa I keluar dari kos dan kami ketemu di depan kos tersebut dan disana terdakwa II datang bersama saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI kemudian Terdakwa II memberikan pil berupa pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 cepuk atau box atau botolan berisi ± 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I masukan dalam celana Terdakwa I kemudian Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I mengambilkan pil buat saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI kemudian Terdakwa I ambil pil sebanyak 2 paket klip kecil berisi @ 7 butir dengan jumlah 14 butir dari saku celana yang sudah Terdakwa I ambil dari tas yang berisi paketan pil kemudian Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II pergi bersama saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI dan Terdakwa I balik lagi dalam kos kemudian dalam kos saya mengabari saudara SINANG yang sebelumnya sudah pesan pil sebanyak 1 cepuk atau box atau botolan berisi ± 1000 butir pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira 16.00 WIB pesan lewat HP dan memberikan uang sekira 19.00 WIB kemudian lewat WA pas dikos Terdakwa I, janji ketemuan di Taman

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota untuk memberikan pil tersebut dan kemudian Terdakwa I keluar dari KOS sekira 17.30 WIB dan menemui saudara SINANG tersebut dan bertemu kemudian memberikan pil tersebut kemudian setelah memberikan Terdakwa I kembali ke Kos lagi untuk bertemu teman-teman kemudian tiba dikos dan dikos sekira 18.00 WIB saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI ingin membeli pil tetapi membayarnya besok kemudian Terdakwa I kasih atau beri sebanyak 1 Paket klip kecil berisi 7 butir pil warna kuning kemudian melanjutkan minum-minum lagi sampai tengah malam kemudian tengah malam Terdakwa I mengajak saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI pergi ke kos temannya saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI yang sebelumnya saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI keluar sekira jam 21.00 WIB yang mencari kos di daerah ikut Ds. Motongsari RT. 04 RW. 03 Kec. Weleri Kab. Kendal disana Terdakwa I minum choyang bersama saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan temannya kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I pergi pulang ingin kembali ke kos lagi di kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri kemudian pas saat keluar kos Terdakwa I diamankan petugas kemudian Terdakwa I diinterogasi dan dibawa ke kos Ds. Motongsari RT. 04 RW. 03 Kec. Weleri Kab. Kendal kemudian petugas mengeledah kamar kos tersebut yang disana masih ada pacar Terdakwa I saudara LISA, saudara MUMAMAD AJI PRASETYO bin SLAMET, saudara NADIA WIDIRAHARTI Bin MUGI HADI kemudian kamar kos digeledah ditemukan diatas kasur didalam tas hitam merk Billvan's berupa pil warna putih berlogo Y berisi 198 paket klip plastik kecil @ 3 butir dengan jumlah total 594 butir dan pil warna kuning berlogo DMP berisi 3 paket @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir dengan jumlah total keseluruhan 27 butir kemudian Terdakwa I diinterogasi kebenaran pil tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa I jawab milik Terdakwa I bukan milik orang lain karena Terdakwa I yang membawa kemudian oleh petugas ditanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa I menjawab mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas kerumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal. Kemudian pada saat dirumahnya Terdakwa II tidak berada dirumah kemudian ditelfon pamannya kemudian setelah ditelfon Terdakwa II pulang kerumah kemudian saya dan Terdakwa II dibawa oleh petugas untuk menunjukan rumah saudara RIZKY alias HOS (DPO) di

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatipurwo karena keterangan dari Terdakwa II asal pil tersebut dan disana dirumahnya tidak ada saudara RIZKY alias HOS (DPO) Kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I adalah tas pinggang warna hitam merk Billvan's milik Terdakwa I berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) paket klip plastik kecil @ 3 (tiga) butir dengan jumlah total 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastik berisi 6 (enam) butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir pada kos milik teman Terdakwa I yang ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari Terdakwa II dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.30 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil pil sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa ALIF

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIK alias TOMPEL bin KISNO membayar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) jadi kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung;

- Bahwa Terdakwa I memiliki pil baik warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP adalah untuk Terdakwa I edarkan atau Terdakwa I jual dan semata-mata untuk mencari keuntungan buat menambah uang untuk tunangan dan buat tambahan uang jajan;
- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo DMP kepada Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI sebanyak 4 (empat) kali, yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib Di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota weleri ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan (4) **Yang keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I menjual pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi waktu itu belum membayar karena saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI tidak membawa uang dan rencananya akan dibayar esoknya kalau bertemu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba karena Terdakwa II telah kedapatan memiliki pil sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah paman Terdakwa II yang beralamat di Desa Sambongsari RT 03 RW 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 12.30 Terdakwa II di chat WA oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I mau mengambil pil warna kuning berlogo DMP atau destro kemudian Terdakwa II jawab "Ya tapi tak jumatan sek, mengko bar jumatan wae" kemudian Terdakwa II jumatan dulu kemudian setelah jumatan Terdakwa II mengabari lewat chat WA kepada Terdakwa I, Terdakwa II ngabari "Tak enteni neng PENITEN Kolongan Doro" kemudian Terdakwa I jawab " Ya Otw" kemudian Terdakwa I datang bersama temannya ditempat janji dan memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah diberi uang Terdakwa II mengabari saudara RISKI alias HOST (DPO) untuk mengambil atau membeli pil lewat chat WA tetapi tidak dibalas kemudian tidak lama Terdakwa I pergi bersama dengan temannya dan Terdakwa II masih tinggal disitu sambil melihat gambar burung dara kemudian sekira 14.30 WIB saudara RISKI alias HOST (DPO) membalas chat Terdakwa II dan Terdakwa II juga membalasnya yang intinya mau membeli pil kemudian kami janji ditempat biasa yaitu didaerah jalan Tambak Roto Rowosari kemudian sekira 15.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan saudara RISKI alias HOST (DPO) dan bertransaksi Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan RISKI alias HOST (DPO) memberikan pil sebanyak 1 cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 butir pil warna kuning berlogo DMP kemudian setelah bertransaksi kami masing-masing pergi kemudian saat di jalan Terdakwa II chat WA saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI tanya keberadaannya dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI berada dirumahnya kemudian sekira 15.30 WIB Terdakwa II datang menemui saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI dirumahnya Kemudian saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI Terdakwa II ajak keluar yang tujuannya untuk kedesa didaerah

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Sambongsari mainan kelereng kemudian Terdakwa II keluar sekira 15.45 WIB kemudian di pertengahan jalan hujan Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI berhenti disebuah toko celana daerah desa SINOM dan disana main game sebentar kemudian tiba-tiba Terdakwa II berubah tujuan dari ke daerah Sambongsari ke teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I untuk memberikan pil kepada terdakwa I ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO dan membelikan pil pada saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI kemudian setelah hujan sekira jam 16.30 wib kami pergi menuju Terdakwa I sambil naik motor pelan-pelan kemudian sekira jam 17.00 WIB kami tiba di depan kos di Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal dan disana sudah ada Terdakwa I yang sudah menunggu kami yang sebelumnya Terdakwa II sudah mengechatnya kemudian ketemu Terdakwa II memberikan pil tersebut sebanyak 1 cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 butir pil warna kuning berlogo DMP kemudian Terdakwa II juga membeli pil pada terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO dan memberikan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II dikasih pil sebanyak 2 (dua) paket klip plastik kecil berisi @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kemudian setelah Terdakwa II diberi pil ditempat itu juga terdakwa memberikan pil kepada saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI yang tujuannya Terdakwa II untuk menemani minum CIU atau mabuk, kemudian Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI pergi menuju ke desa daerah Sambongsari untuk main kelereng kemudian saya tiba di desa Sambongsari dan main kelereng dan disana Terdakwa II melihat saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI mengeluarkan pil dalam jaket kemudian minum langsung sejumlah 14 butir kemudian sekira 17.30 WIB Terdakwa II selesai main kelereng pergi ke rumah dahulu kemudian nongkrong sebentar kemudian menuju ke ATM daerah weleri ambil uang kemudian beli makan bakso kemudian kerumah Terdakwa II dan tiba dirumahnya sekira 18.00 WIB dan disana Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI main game dan tiduran sampai jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI pergi ke toko untuk beli rokok dan kopi dan disana nongkrong dulu sampai jam 21.30 WIB kemudian Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI pergi lagi ke daerah dusun Krangkong daerah Rowosari rumah saudara ARI JAMBRONG dan disana nongkrong dan ngobrol sambil minum CIU kemudian sekira 01.00 WIB yang sudah masuk hari sabtu tanggal 09

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Januari 2021 Terdakwa II mendapat telpon dari OM atau paman untuk pulang kerumah kemudian Terdakwa II dan saudara IFAN SETYAWAN bin SUWANDI pun Terdakwa II ajak untuk menemani pulang kemudian kami pun pulang sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II sampai rumah Terdakwa II kemudian disana sudah ramai banyak orang lalu kami diamankan oleh petugas dan disana Terdakwa II ditanya apakah Terdakwa II pernah mengedarkan pil kepada Terdakwa I ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO kemudian Terdakwa II jawab iya karena Terdakwa I sudah diamankan dulu kemudian Terdakwa II ditanya lagi mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa II jawab mendapatkan pil tersebut dari saudara RIZKY alias HOST (DPO) yang tinggal di Jatipurwo kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa oleh petugas menuju rumah saudara RIZKY alias HOST (DPO) tetapi saudara RIZKY alias HOST (DPO) tidak berada dirumah kemudian dibawa oleh petugas ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO), dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.00 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI alias HOST (DPO) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan Jatipurwo ikut Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan membalas budi kepada Terdakwa I karena dulu Terdakwa II pernah ditolong;
- Bahwa Pil warna putih berlogo Y maupun pil warna kuning berlogo DMP tersebut Terdakwa II jual kepada Terdakwa I sebanyak 4 kali, yaitu: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal memberikan 1 (satu) box atau cepuk atau botol warna putih berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membayar langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah terdakwa ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal memberikan 1 (satu) box atau cepuk atau botol warna putih berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membayar langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal memberikan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membayar atau memberikan sejumlah uang Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) masih kurang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena seharusnya membayar sejumlah uang Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan rumah kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal memberikan 1 (satu) box atau cepuk atau botol warna putih berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Kesehatan dan kami tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasiaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 83/NOF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Cr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Dr Drs Kartono terhadap nomor barang bukti: (1) BB – 210/2021/NOF berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) bungkus palstik klip berisi @3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir. Disita dari terdakwa Alif Rafik Als Tompel Bin Kisno. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: (1) BB – 210/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETHORPHAN**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik @ 3 butir pil dengan jumlah total 594 butir;
2. Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastik @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir;
3. Tas pinggang warna hitam merk billvan's milik Terdakwa I;
4. 1 (satu) Buah HP merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) milik Terdakwa I;
5. 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor (085950873679) milik Terdakwa II;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sisa uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah paman Terdakwa II yang beralamat di Desa Sambongsari RT 03 RW 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima bahwa didaerah Kecamatan Weleri sering terjadi transaksi atau peredaran pil kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL telah mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan kos TIARA masuk wilayah Desa Montongsari RT 04 RW 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui dan membenarkan serta menyimpan pil yang disimpan di sebuah tas yang dibawa yang kebetulan tertinggal di kos milik temannya masuk wilayah Desa Nawangsari RT 09 RW 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa I bersama dengan petugas mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeldahan dengan disaksikan oleh pemilik kamar kos yaitu saksi Muhamad Aji Prasetyo Bin Slamet dan Nadia Widiraharti Bin Mugi Hadi dan benar di dalam kos tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Billvan's yang diletakkan diatas kasur berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) paket klip plastic kecil @3 butir sehingga jumlah total 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastic kecil @ 7 butir dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastic berisi 6 (enam) butir pil DMP sehingga total pil DMP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir kemudian saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



menemukan uang sisa penjualan pil warna putih berlogo Y sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet yang berada di saku belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) didalam saku depan sebelah kanan celana milik Terdakwa I. Terdakwa I mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Bayu Wibowo Als Buyung Bin Ngatmadi dan Terdakwa II dan diberikan kepada saksi Ifan Setyawan Bin Suwandi dan saudara Sinang kemudian saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL bertanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa pil tersebut didapatkan melalui Terdakwa II kemudian tim serta Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II di wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW.06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira pukul 01.30 wib tim mengamankan Terdakwa II di rumah pamannya ikut Ds. Sambongsari RT. 03 RW. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan mengintrogasi Terdakwa II dan diakui Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II yang memberikan pil kepada Terdakwa I. Kemudian tanyakan alasan Terdakwa II memberikan pil kepada Terdakwa I adalah untuk membantu Terdakwa I menjual pil karena untuk balas budi sudah ditolong oleh Terdakwa I. Kemudian tim menanyakan darimana Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II diperoleh dari saudara RISKI alias HOST (DPO). Lalu tim menuju rumah saudara RISKI alias HOST ternyata tidak berada dirumah kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari Terdakwa II dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.30 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds.Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil pil sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO membayar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) jadi kurang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung;

- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo DMP kepada Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI sebanyak 4 (empat) kali, yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib Di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota **weleri** ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan (4) **Yang keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam **kos** ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Kendal Terdakwa I menjual pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi waktu itu belum membayar karena saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI tidak membawa uang dan rencananya akan dibayar esoknya kalau bertemu;

- Bahwa Terdakwa I memiliki pil baik warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP adalah untuk Terdakwa I edarkan atau Terdakwa I jual dan semata-mata untuk mencari keuntungan buat menambah uang untuk tunangan dan buat tambahan uang jajan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO), dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.00 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan Jatipurwo ikut Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO);;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan membalas budi kepada Terdakwa I karena dulu Terdakwa II pernah ditolong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I adalah tas pinggang warna hitam merk Billvan's milik Terdakwa I berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) paket klip plastik kecil @ 3 (tiga) butir dengan jumlah total 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastik berisi 6 (enam) butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir pada kos milik teman Terdakwa I yang ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa ahli PRY HARTINI, S.Farm. Apt Binti DJUWAHIR menjelaskan obat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pil warna putih berlogo Y tersebut adalah obat Trihexenedilyl dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut adalah obat Dextrometorphan termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa ahli berpendapat Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standard persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu karena dari segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat. Apabila disimpan oleh orang yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya. Kemudian dari segi kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari mutu obat menjadi turun;
- Bahwa Para Terdakwa bukan apoteker atau mempunyai apotik atau bekerja di tempat yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran obat;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 83/NOF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Cr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Dr Drs Kartono terhadap nomor barang bukti: (1) BB – 210/2021/NOF berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) bungkus palstik klip berisi @3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir. Disita dari terdakwa Alif Rafik Als

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompel Bin Kisno. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: (1) BB – 210/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETHORPHAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama ALIF RAFIK ALIAS TOMPEL Bin KISNO dan DIO APRILIANO Alias IPO Bin WAHYU INDRIYANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) menentukan sebagai berikut :

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam kos ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah paman Terdakwa II yang beralamat di Desa Sambongsari RT 03 RW 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima bahwa didaerah Kecamatan Weleri sering terjadi transaksi atau

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran pil kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL telah mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan kos TIARA masuk wilayah Desa Montongsari RT 04 RW 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui dan membenarkan serta menyimpan pil yang disimpan di sebuah tas yang dibawa yang kebetulan tertinggal di kos milik temannya masuk wilayah Desa Nawangsari RT 09 RW 02 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa I bersama dengan petugas mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeldahan dengan disaksikan oleh pemilik kamar kos yaitu saksi Muhamad Aji Prasetyo Bin Slamet dan Nadia Widiraharti Bin Mugi Hadi dan benar di dalam kos tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Billvan's yang diletakkan diatas kasur berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) paket klip plastic kecil @3 butir sehingga jumlah total 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastic kecil @ 7 butir dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastic berisi 6 (enam) butir pil DMP sehingga total pil DMP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir kemudian saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL menemukan uang sisa penjualan pil warna putih berlogo Y sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet yang berada di saku belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) didalam saku depan sebelah kanan celana milik Terdakwa I. Terdakwa I mengaku telah menjual pil tersebut kepada saksi Bayu Wibowo Als Buyung Bin Ngatmadi dan Terdakwa II dan diberikan kepada saksi Ifan Setyawan Bin Suwandi dan saudara Sinang kemudian saksi TRIYOKO dan saksi SATIR beserta tim dari RESNARKOBA POLRES KENDAL bertanya mendapatkan pil tersebut dari siapa kemudian Terdakwa I menjawab bahwa pil tersebut didapatkan melalui Terdakwa II kemudian tim serta Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II di wilayah Desa Sambongsari RT. 03 RW.06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan sekira pukul 01.30 wib tim mengamankan Terdakwa II di rumah pamannya ikut Ds. Sambongsari RT. 03 RW. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal dan menginterogasi Terdakwa II dan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II yang memberikan pil kepada Terdakwa I. Kemudian tanyakan alasan Terdakwa II memberikan pil kepada Terdakwa I adalah untuk membantu Terdakwa I menjual pil karena untuk balas budi sudah ditolong oleh Terdakwa I. Kemudian tim menanyakan darimana Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II diperoleh dari saudara RISKI alias HOST (DPO). Lalu tim menuju rumah saudara RISKI alias HOST ternyata tidak berada di rumah kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari Terdakwa II dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa II ikut Ds. Sambongsari RT 03 RW 06 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botolan berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II secara langsung, (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.30 wib di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil pil sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa ALIF RAFIK alias TOMPEL bin KISNO membayar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) jadi kurang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib di depan kos ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I mengambil pil dari Terdakwa II

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl





sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II secara langsung;

- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo DMP kepada Saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI sebanyak 4 (empat) kali, yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2020 sekira jam 22.00 wib Di depan pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Di kos Tiara ikut Ds. Motongsari RT 04 RW 03 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 14 butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI, (3) **Yang ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib Di Taman kota **weleri** ikut Ds. Penaruban Kec. Weleri Terdakwa I memberikan secara gratis berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI dan (4) **Yang keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib Di dalam **kos** ikut Ds. Nawangsari RT 09 RW 02 Kec. Weleri Kab. Kendal Terdakwa I menjual pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir kepada saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi waktu itu belum membayar karena saudara BAYU WIBOWO alias BUYUNG bin NGATMADI tidak membawa uang dan rencananya akan dibayar esoknya kalau bertemu;
- Bahwa Terdakwa I memiliki pil baik warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP adalah untuk Terdakwa I edarkan atau Terdakwa I jual dan semata-mata untuk mencari keuntungan buat menambah uang untuk tunangan dan buat tambahan uang jajan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil baik pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut dari saudara RISKI alias HOST (DPO), dan sudah mengambil sebanyak 4 (empat) kali yakni: (1) **Yang Pertama** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (2) **Yang Kedua** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Tambakroto ikut Ds. Tambakroto Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil pil dari saudara RISKI alias HOST (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (3) **Yang Ketiga** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 15.00 wib di pom bensin Sambongsari ikut Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO) dan (4) **Yang Keempat** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan Jatipurwo ikut Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab. Kendal Terdakwa II mengambil 1 (satu) box atau cepuk atau botol berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo DMP dengan pembayaran langsung lunas seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RISKI alias HOST (DPO);;

- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan membalas budi kepada Terdakwa I karena dulu Terdakwa II pernah ditolong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I adalah tas pinggang warna hitam merk Billvan's milik Terdakwa I berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) paket klip plastik kecil @ 3 (tiga) butir dengan jumlah total 594 (lima ratus sembilan puluh empat) butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket klip plastik kecil @ 7 (tujuh) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) butir dan 1 (satu) paket klip plastik berisi 6 (enam) butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir pada kos milik teman Terdakwa I yang ikut Ds. Nawangsari RT. 09 RW. 02 Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa ahli PRY HARTINI, S.Farm. Apt Binti DJUWAHIR menjelaskan obat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pil warna putih berlogo Y

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl



tersebut adalah obat Trihexphenidyl dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut adalah obat Dextrometorphan termasuk sediaan farmasi;

- Bahwa ahli berpendapat Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standard persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu karena dari segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat. Apabila disimpan oleh orang yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya. Kemudian dari segi kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari mutu obat menjadi turun;
- Bahwa Para Terdakwa bukan apoteker atau mempunyai apotik atau bekerja di tempat yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran obat;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 83/NOF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Cr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Dr Drs Kartono terhadap nomor barang bukti: (1) BB – 210/2021/NOF berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) bungkus palstik klip berisi @3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) butir DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) butir. Disita dari terdakwa Alif Rafik Als Tompel Bin Kisno. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: (1) BB – 210/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G DAN (2) BB – 211/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **DEXTROMETHORPHAN**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl*



Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa;
2. Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan pidana tersebut terbukti menurut Hukum berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum yaitu Para Terdakwa yang bekerja serabutan tanpa latar belakang pekerjaan di bidang kesehatan yaitu sebagai apoteker atau sebagai Pedagang Besar Farmasi telah secara sadar menjual pil yang mengandung zat trihexyphenidyl warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP yang mengandung Dextrometorphane dengan waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah direncanakan oleh Para Terdakwa dengan beberapa kali Terdakwa II membeli putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI alias HOST (DPO) dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I menjual kepada BAYU WIBOWO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana badan (penjara) paling lama 10 (sepuluh) tahun, Para Terdakwa akan dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik @ 3 butir pil dengan jumlah total 594 butir, Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastik @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir, Tas pinggang warna hitam merk billvan's milik Terdakwa I, 1 (satu) Buah HP merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) milik Terdakwa I, 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor (085950873679) milik Terdakwa II, terbukti dipersidangan sebagai obat

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diperjualbelikan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil serta sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

- Sisa uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa I, terbukti dipersidangan uang berkaitan dengan jual beli pil dan bernilai ekonomis serta sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menjual pil sudah dilakukan berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIF RAFIK ALIAS TOMPEL Bin KISNO** dan Terdakwa II **DIO APRILIANO Alias IPO Bin WAHYU INDRIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 198 paket klip plastik @ 3 butir pil dengan jumlah total 594 butir, Pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 3 paket klip plastik @ 7 butir dengan jumlah 21 butir dan 1 paket klip plastik berisi 6 butir sehingga keseluruhan jumlah total 27 butir, Tas pinggang warna hitam merk billvan's milik Terdakwa I, 1 (satu) Buah HP merk REALME C2 warna biru dengan nomor (088809709730) milik Terdakwa I, 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor (085950873679) milik Terdakwa II, **DIMUSNAHKAN**;
- Sisa uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa I, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 23 April 2021, oleh kami, KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, RETNO LASTIANI, S.H. M.H, BUSTARUDDIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ULLY KRISWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.

KAMIJON, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ULLY KRISWANTO, SH